

28. Standar Pelayanan Konsultasi Sanitasi Kapal

Komponen Penyampaian Pelayanan ( <i>Service Delivery</i> )		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Dokumen sanitasi kapal
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna layanan (nahkoda/agen kapal/operator) menyampaikan informasi atau permasalahan terkait sanitasi kapal.</li> <li>2. Petugas BKK Kelas I Banten memberikan penjelasan mengenai layanan konseling sanitasi kapal.</li> <li>3. Pengguna layanan menerima penjelasan dan berdiskusi terkait permasalahan.</li> <li>4. Petugas memastikan pengguna memahami hasil konseling dan saran yang diberikan.</li> <li>5. Petugas dan pengguna layanan menyepakati langkah-langkah tindak lanjut perbaikan sanitasi.</li> <li>6. Petugas dan pengguna layanan menyepakati jadwal pertemuan atau kunjungan lanjutan jika diperlukan.</li> <li>7. Petugas melakukan pencatatan hasil layanan konseling dalam dokumen layanan atau sistem informasi.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	30 menit
4.	Biaya/Tarif	Rp 0,-
5.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Layanan Konseling Sanitasi Kapal</li> <li>2. Laporan Hasil Konseling</li> </ol>
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Melalui Layanan Pengaduan Masyarakat                      email : <a href="mailto:dumasbkkbanten@gmail.com">dumasbkkbanten@gmail.com</a>                      website : <a href="http://www.kkpbanten.org">www.kkpbanten.org</a>                      hotline : 081188830997                      Telepon Kantor: (0254) 7835333  <i>Whistle Blowing System</i>                      SP4N Lapor                      GOL KPK                      Pengaduan Langsung ke Layanan Pengaduan BKK Banten                      Kotak Saran BKK Kelas I Banten</p>
Komponen Pengelolaan Pelayanan ( <i>Manufacturing</i> )		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>International Health Regulation</i> (2005)</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan</li> <li>6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Sertifikat Sanitasi Kapal</li> </ol>
2.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang/tempat konsultasi</li> <li>2. Alat tulis kantor</li> <li>3. Formulir konsultasi sanitasi kapal</li> <li>4. Formulir tindak lanjut hasil konsultasi sanitasi kapal</li> </ol>

3.	Kompetensi Pelaksana	Sanitarian, Entomolog, Epidemiolog atau Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi/sertifikasi konseling bidang terkait
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Banten</li><li>2. Dilakukan Sistem Pengendalian Intern pemerintah dan pengawasan internal oleh Satuan Kepatuhan Internal (SKI)</li><li>3. Dilakukan oleh Ketua Tim Kerja 3</li><li>4. Dilakukan oleh TIM UPG BKK Kelas I Banten</li></ol>
5.	Jumlah Pelaksana	Maksimal 3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan secara cepat, tepat, lengkap, sesuai SOP dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kerahasiaan data dan informasi pengguna layanan</li><li>2. Petugas yang kompeten</li><li>3. Pemeriksaan dilakukan tanpa mengganggu pelayanan</li><li>4. Pelayanan sesuai standar pelayanan dan standar operasional prosedur yang berlaku</li></ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 2 kali dalam 1 tahun</li><li>2. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan</li></ol>